



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara :

Penggugat, Perempuan, Umur ± 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kota Bima – NTB, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama **Al Imran, S.H.**, dan **Abdul Rizal, S.H.**, Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Office **AL Imran & Partners**, berkantor di Jalan Tendea, Lingkungan Mande 3, Rt. 08/Rw. 03, Nomor 32, Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, NTB, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 080/SKK/law-office/I/2019, tertanggal 07 Januari 2019, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Dompu, dengan nomor register Kuasa Khusus nomor 08/SKKhusus/2019/PA.Dp tertanggal 4 Februari 2019, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat 1, Perempuan, Umur ± 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Dompu, NTB, disebut sebagai **Tergugat I**;

Tergugat 2, Laki - Laki, Umur ± 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Pekat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu - NTB, disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Tergugat 3**, Perempuan, Umur ± 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, dahulu tinggal di Kabupaten Dompu - NTB,

Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Dp. Halaman 1 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang telah pindah di Jakarta, alamat lengkapnya tidak diketahui (Gaib), disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **Tergugat 4**, Perempuan, Umur ± 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, dahulu tinggal di Rt. 002/Rw.001, Dusun Napa, Desa Nanga Tumpu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu - NTB, sekarang telah pindah di Jakarta, alamat lengkapnya tidak diketahui (Gaib), disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **Tergugat 5** Perempuan, Umur ± 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, dahulu tinggal di Rt. 002/Rw.001, Kabupaten Dompu - NTB, sekarang telah pindah di Jakarta, alamat lengkapnya tidak diketahui (Gaib), disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **TERGUGAT 6**, Perempuan, Umur ± 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Dompu – NTB, disebut sebagai **Tergugat VI**;
7. **Tergugat 7**, Laki - Laki, Umur ± 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, dahulu tinggal di Rt. 002/Rw.001, Dusun Napa, Desa Nanga Tumpu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu - NTB, sekarang telah pindah di Cengkareng, Jakarta Barat, alamat lengkapnya tidak diketahui (Gaib), disebut sebagai **Tergugat VII**;
8. **Tergugat 8**, Perempuan, Umur ± 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kota Bima – NTB, disebut sebagai **Tergugat VIII**;
9. **Tergugat 9**, Perempuan, Umur ± 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Dompu – NTB, disebut sebagai **Tergugat IX**;
10. **Tergugat 10**, Perempuan, Umur ± 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Dompu – NTB, disebut sebagai **Tergugat X**;
11. **Tergugat 11**, Laki - Laki, Umur ± 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, dahulu tinggal di Kabupaten Dompu - NTB,

Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Dp. Halaman 2 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang telah pindah di Jakarta, alamat lengkapnya tidak diketahui (Gaib), disebut sebagai **Tergugat XI**;

12. **Tergugat 12**, Perempuan, Umur \pm 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Tanjung Bena Nusa Dua Bali, disebut sebagai **Tergugat XII**;

13. **Tergugat 13**, Laki - Laki, Umur \pm 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, dahulu tinggal Kabupaten Dompu - NTB, sekarang telah pindah di Jakarta, alamat lengkapnya tidak diketahui (Gaib), disebut sebagai **Tergugat XIII**;

14. **Tergugat 14**, Laki - Laki, Umur \pm 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, dahulu tinggal di Rt. 002/Rw.001, Dusun Napa, Desa Nanga Tumpu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu - NTB, sekarang telah pindah di Jakarta, alamat lengkapnya tidak diketahui (Gaib), disebut sebagai **Tergugat XIV**;

15. **Tergugat 15**, Perempuan, Umur \pm 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kabupaten Dompu - NTB, disebut sebagai **Tergugat XV**;

16. **Tergugat 16**, Laki - Laki, Umur \pm 20 tahun, Agama Islam, Pelajar/Mahasiswa, dahulu tinggal Kabupaten Dompu - NTB, sekarang telah pindah di Mataram, alamat lengkapnya tidak diketahui (Gaib), disebut sebagai **Tergugat XVI**;

17. **Tergugat 17**, Laki - Laki, Umur \pm 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Dompu - NTB, disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

18. **Tergugat 18**, Laki - Laki, Umur \pm 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Kabupaten Dompu - NTB, disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan beserta perubahannya;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan;

Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Dp. Halaman 3 dari 17 halaman



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Februari 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompur, Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Dp, tanggal register 4 Februari 2019 telah mengajukan gugatan waris dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, dahulu telah terjadi pernikahan antara orang yang bernama Awad telah meninggal dunia pada tahun 1971 dengan isterinya yang bernama Sa'adiyah telah meninggal dunia pada tahun 1969 dandikaruniai/memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu :

- 1.1. Muhamad Sidik, telah meninggal pada tahun 1995 (Suami dari Tergugat I dan Ayah dari Tergugat II, III, IV dan V);
- 1.2. Aswan, telah meninggal pada tahun 2017, (Suami dari Tergugat VI dan Ayah dari Tergugat VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV dan XVI);
- 1.3. Ramnah (Penggugat);
- 1.4. Nurmi, telah meninggal pada tahun 1982, tidak mempunyai anak;

2. Bahwa almarhum Muhamad Sidik bin Awad pasangan suami istri dengan Tergugat 1 (Tergugat I) dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :

- 2.1. Sudirman (Tergugat II);
- 2.2. Susanti (Tergugat III);
- 2.3. Sumarlin (Tergugat IV);
- 2.4. Sinta (Tergugat V);

3. Bahwa almarhum Aswan bin Awad mempunyai istri lebih dari 4 (empat) orang, yang 4 (empat) orang bernama antara lain Kalisom istri pertama, Aminah istri Kedua, Nuri Istri Ketiga dan Tergugat 5 istri Keempat dan dari beberapa istri - istri dikaruniai sebanyak 12 (dua belas) orang anak yaitu :

- 3.1. Julkarnain (TergugatVII);
- 3.2. Jumriatin (Tergugat VIII);
- 3.3. Kartini (TergugatIX);
- 3.4. Suhada (Tergugat X);

Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Dp. Halaman 4 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5. Julkifli (Tergugat XI);
- 3.6. Sulastri (Tergugat XII);
- 3.7. Samsurijal (Tergugat XIII);
- 3.8. Hidayat (Tergugat XIV);
- 3.9. Amirulah (masih dibawah umur);
- 3.10. Ira (Tergugat XV);
- 3.11. Rizki (masih dibawah umur);
- 3.12. Yudi (Tergugat XVI).

4. Bahwa selain memiliki 4 (empat) orang anak yang disebutkan pada posita point 1 di atas, Awad dan isterinya Sa'adiyah, juga memiliki harta bersama berupa semula tanah kebun, sekarang sudah menjadi tanah pekarangan lebih kurang seluas $\pm 20.000 m^2$ (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak dahulu di Desa Kwangko, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompus - NTB namun setelah ada pemekaran Desa pada tahun 1997 sekarang menjadi terletak di Rt.002/Rw.001, Dusun Napa, Desa Nanga Tumpu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompus - NTB. Dengan batas-batas sebagai berikut;

Obyek Pertama lebih kurang seluas $\pm 8000 m^2$ (delapan ribu meter persegi);

- Sebelah Utara Perkampungan/Rumah - Rumah Warga;
- Sebelah Selatan Obyek Sengketa II;
- Sebelah Timur Tanah Kebun milik almarhum Sodikan dan/atau ahli warisnya;
- Sebelah Barat Jalan Lintas Dompus – Sumbawa;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa I;

Harganya di taksir total sebesar Rp 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah);

Obyek Kedua lebih kurang seluas $\pm 12.000 m^2$ (dua belas ribu meter persegi);

- Sebelah Utara Obyek Sengketa I;
- Sebelah Selatan Perkampungan/Rumah - Rumah Warga;

Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Dp. Halaman 5 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Tanah Kebun milik almarhum Sodikan dan / atau ahli warisnya;
- Sebelah Barat Jalan Lintas Dompu – Sumbawa;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa II;

Harganya di taksir total sebesar Rp 1.200.000.000.-(satu miliar dua ratus juta rupiah):

5. Bahwa tanah Obyek Sengketa I yang saat ini dikuasai oleh ahli waris pengganti yaitu Tergugat I dan juga pihak lain yaitu Turut Tergugat I dan tanah Obyek Sengketa II yang saat ini dikuasai oleh ahli waris pengganti yaitu Tergugat VI, IX, X, XII dan pihak lain yaitu Turut Tergugat II;

6. Bahwa diatas tanah Obyek Sengketa I telah dibangun 2 unit rumah permanen milik Tergugat I dan Turut Tergugat I dan diatas tanah Obyek Sengketa II telah dibangun 1 unit rumah setengah permanen milik Tergugat VI, dan telah dibangun 2 unit rumah permanen milik Tergugat IX, X dan telah dibangun 1 pondasi rumah milik Tergugat XII dan juga telah dipagar kapling oleh pihak lain yaitu Turut Tergugat II sekitar lebih kurang seluas $\pm 400 m^2$ (empat ratus meter persegi);

7. Bahwa oleh karena almarhum Awad telah meninggal dunia pada tahun 1971 bersama isterinya yang bernama Sa'adiah telah meninggal dunia pada tahun 1969. Maka yang merupakan ahli warisnya yang sah dari Pewaris almarhum Awad dengan almarhumah Sa'adiah adalah;

7.1. Muhamad Sidik, Suami dari Tergugat I dan Ayah dari Tergugat II, III, IV dan V;

7.2. Aswan, Suami dari Tergugat VI dan Ayah dari Tergugat VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV dan XVI;

7.3. Ramnah, (Penggugat);

7.4. Nurmi, tidak mempunyai anak;

8. Bahwa setelah Awad bersama isterinya yang bernama Sa'adiah meninggal dunia, maka tanah Obyek Sengketa I yang dikuasai terus menerus oleh ahli waris yang bernama Muhamad Sidik sewaktu hidupnya dan dilanjutkan oleh ahli waris pengganti yaitu Tergugat I dan sebagian dikuasai oleh Turut Tergugat I dan Obyek Sengketa II yang dikuasai terus menerus oleh ahli waris yang bernama Aswan sewaktu hidupnya dan

Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Dp. Halaman 6 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan oleh ahli waris pengganti yaitu Tergugat VI, IX, X, XII dan Turut Tergugat II. Bahwa tanah Obyek Sengketa I dan II tersebut belum pernah dibagi waris hingga sampai pada saat gugatan ini diajukan pada Pengadilan Agama Kabupaten Dompu;

9. Bahwa tanah Obyek Sengketa I telah bersertifikat atas nama Muhamad Sidik dan tanah Obyek Sengketa II telah bersertifikat atas nama Aswan dan pengajuan/permohonan Sertifikat Hak Milik pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu adalah dilakukan secara sepihak tanpa sepengetahuan/persetujuan dari Penggugat selaku ahli waris lain yang sah dari almarhum Aswad, maka sertifikat tersebut tidak mempunyai nilai alat bukti yang kuat dan mengikat;

10. Bahwa dari sebagian tanah Obyek Sengketa I sekitar lebih kurang seluas 200 m² (*dua ratus meter persegi*) telah dialihkan dengan cara pemberian hibah pada Sdr. Sodikan, namun Sdr. Sodikan telah meninggal dunia, sehingga sekitar pada tahun 2017 tanah dan rumah milik almarhum Sodikan telah dijual oleh ahli warisnya kepada Turut Tergugat I dan sebagian tanah Obyek Sengketa II telah dialihkan dengan cara jual-beli atau dengan cara lainnya kepada pihak lain yakni Turut Tergugat II tanpa diketahui atau tanpa persetujuan dari Penggugat yang juga merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Awad dengan almarhumah Sa'adiyah;

11. Bahwa Penggugat telah berupaya berkali-kali bahkan sampai 8 (delapan) kali mulai sejak waktu almarhum Muhamad Sidik bin Awad dan almarhum Aswan bin Awad masih hidup dan meminta kepada Para Tergugat agar tanah Obyek sengketa dibagi waris secara kekeluargaan melalui Kantor Desa Nanga Tumpu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu - NTB yang terakhir dilakukan mediasi pada hari Jum'at, tanggal 21 Desember 2018 tetapi tidak ditanggapi dengan baik oleh Para Tergugat;

12.-----
Bahwa Penggugat merasa khawatir tanah Obyek Sengketa I dan II akan digunakan lagi oleh Para Tergugat untuk membangun gedung baru atau digunakan untuk kepentingan lain atau dialihkan/dipindah tangankan

Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Dp. Halaman 7 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hak-hak tertentu pada pihak lain yang akan menyulitkan pelaksanaan Putusan atas perkara ini kelak, sehingga Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kabupaten Dompu agar berkenan meletakkan Sita Jaminan/Sita Marital (*Marital Beslag*) terhadap tanah Obyek Sengketa I dan II;

Bahwa oleh karena semua upaya penyelesaian secara kekeluargaan telah ditempuh oleh Penggugat dengan berkali-kali, namun tidak membuahkan hasil yang diharapkan, maka Penggugat mengajukan gugatan ini dan memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Dompu agar dapat menerima, memeriksa, mengadili perkara ini dan kemudian berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah Obyek Sengketa I lebih kurang seluas $\pm 8000 m^2$ (*delapan ribu meter persegi*) dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Muhamad Sidik dan tanah Obyek Sengketa II seluas $\pm 12.000 m^2$ (*dua belas ribu meter persegi*) dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Aswan, yang terletak di Rt.002/Rw.001, Dusun Napa, Desa Nanga Tumpu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu - NTB.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Perkampungan/Rumah - Rumah Warga;
- Sebelah Selatan Obyek Sengketa II;
- Sebelah Timur Tanah Kebun milik almarhum Sodikan dan/atau ahli warisnya;
- Sebelah Barat JalanLintas Dompu – Sumbawa;

Selanjunya disebut sebagai Obyek Sengketa I;

- Sebelah Utara Obyek Sengketa I;
- Sebelah Selatan Perkampungan/Rumah - Rumah Warga;
- Sebelah Timur Tanah Kebun milik almarhum Sodikan dan/atau ahli warisnya;
- Sebelah Barat JalanLintas Dompu – Sumbawa;

Selanjunya disebut sebagai Obyek Sengketa II;

Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Dp. Halaman 8 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta peninggalan almarhum Awad dengan almarhumah Sa'adiyah yang belum dibagi waris;-

3. Menyatakan hukum bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Awad dengan almarhumah Sa'adiyah adalah :

3.1. Muhamad Sidik, Suami dari Tergugat I dan Ayah dari Tergugat II, III, IV dan V;

3.2. Aswan, Suami dari Tergugat VI dan Ayah dari Tergugat VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV dan XVI;

3.3. Ramnah, (Penggugat);

4. Menetapkan bagian waris dari masing-masing ahli waris dari almarhum Awad dengan almarhumah Sa'adiyah tersebut di atas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan ketentuan bahwa bagian dari tanah Obyek Sengketa I dan II yang sebagian telah dialihkan dengan cara pemberian hibah dan/atau jual-beli dan/atau dengan cara lainnya oleh siapapun kepada pihak lain diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari bagian waris;

5. Memerintahkan dan Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian waris pada masing-masing ahli waris tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan Polisi dan/atau aparat Negara lainnya;

6. Menyatakan hukum bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh pada putusan Pengadilan Agama;

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan/Sita Marital (*Marital Beslag*) atas tanah Obyek Sengketa I dan II;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan/atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Dompu berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et Bono*).

Bahwa, pada hari-hari yang telah ditetapkan, Penggugat melalui Kuasanya hadir dimuka persidangan, Tergugat II hanya hadir dalam sidang pada tanggal 14 Maret 2019, serta pihak selebihnya Tergugat I, Tergugat III,

Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Dp. Halaman 9 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah hadir dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan pihak berperkara yang hadir dalam persidangan, dan menyarankan agar perkaranya dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat atau kekeluargaan, selanjutnya Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, selanjutnya telah dilakukan proses Mediasi antara Para pihak dengan Mediator Syafri, S.H. tetapi mediasi tidak mencapai kesepakatan (gagal), dan Penggugat melalui kuasanya menyatakan tetap ingin melanjutkan perkaranya di persidangan;

Bahwa, selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang terhadap isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa, Tergugat II dalam pembacaan gugatan tidak lagi hadir dalam sidang, karenanya Tergugat II tersebut dinyatakan tidak menjawab gugatan Penggugat, serta Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah hadir dalam sidang, maka dinyatakan pula tidak mengajukan jawaban;

Bahwa dengan telah dibacanya surat gugatan Penggugat, majelis hakim telah mendapat gambaran atas perkara ini, sehingga Majelis Hakim telah dapat menilai dan mengambil kesimpulan, karenanya pemeriksaan atas perkara ini tidak perlu dilanjutkan pada tahap berikutnya, dan selanjutnya akan diberikan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Dp. Halaman 10 dari 17 halaman



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat melalui Kuasanya hadir dimuka persidangan, Tergugat II hanya hadir dalam sidang pada tanggal 14 Maret 2019, serta pihak selebihnya Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah hadir dalam sidang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati para pihak agar menyelesaikan sengketa pembagian harta waris dengan cara damai dan kekeluargaan, dan Majelis Hakim telah memerintahkan pula kepada para pihak berperkara untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Dompus Syafri, S.H. namun ternyata upaya mediasi dengan mediator tersebut gagal dicapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perkara ini termasuk kewenangan dari Pengadilan Agama Dompus atau tidak, olehkarenanya Majelis Hakim berdasarkan identitas Para Pihak Berperkara dan Lokasi Obyek sengketa yang berada di RT 002 RW 001 Dusun Napa Desa Nangka Tumpu Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompus, yang mana wilayah tersebut masuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Dompus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang

Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Dp. Halaman 11 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Dompus;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam identitas antara pihak berperkara beragama Islam, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa kewarisan dalam perkara ini (*legal standing*) yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa syarat formil surat gugatan para Penggugat, dan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang berkaitan erat dengan ketentuan syarat formil surat gugatan *sengketa waris* dalam perkara *a quo*, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkenaan dengan apakah gugatan Para Penggugat telah memenuhi atau tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan yang diajukan di pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata dalam gugatan tidak disebutkan apakah orangtua (bapak dan ibu) pewaris Awad dan juga orangtua (bapak dan ibu) pewaris Sa'diah masih hidup atau sudah meninggal dunia, jika meninggal dunia, haruslah disebutkan kapan meninggalnya, apakah meninggalnya sebelum atau sesudah meninggalnya pewaris Awad dan Sa'diah, karena hal tersebut akan mempengaruhi jumlah bagian ahli waris lainnya, hal ini jelas harus diterangkan mengingat dalam hukum kewarisan Islam terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi dalam hal pembagian harta waris, rukun waris terdiri dari 3 hal yaitu *Almuwarrits* (Pewaris), *Alwaarits* (Ahli waris) dan *Almauruuts* (harta warisan), dan adapun syarat waris adalah 1. meninggalnya pewaris, 2. hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal dan 3. tidak adanya penghalang yang menggugurkan hak waris ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlunya penjelasan mengenai keadaan orang tua (bapak dan ibu) Awad, dan juga (bapak dan ibu) dari Sa'adiah yaitu dalam keadaan masih hidup atau sudah meninggal dunia, karena kedua orang tua merupakan kelompok ahli waris yang diutamakan dalam kewarisan apabila semua ahli waris ada, sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Dp. Halaman 12 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda”, artinya bahwa ahli waris utama yang tidak pernah terhalang adalah bapak, ibu, janda/duda, anak laki-laki dan anak perempuan;

Menimbang dalam gugatan ternyata 3 isteri Aswan bin Awad selain dari Tergugat 5 (Tergugat VI) yaitu bernama Kalisom, Aminah dan Nuri tidak dijelaskan kedudukan dan keberadaannya, sudah bercerai atau belum dengan Aswan, dan jika belum bercerai maka seharusnya para isteri tersebut juga merupakan ahli waris dari Aswan yang telah meninggal dunia pada tahun 2017, kemudian bahwa seharusnya untuk memperjelas dari rahim mana saja dilahirkan, karena Aswan bin Awad menikah sebanyak 4 kali maka 12 anak sebagaimana Posita nomor 3 haruslah dijelaskan anak-anak tersebut dari pernikahan Aswan bin Awad dengan isteri yang bernama siapa, hal tersebut penting untuk memudahkan identifikasi para ahli waris secara lengkap;

Menimbang bahwa seyogyanya dalam surat gugatan sengketa waris selain dari nama pihak berperkara, haruslah disebutkan misalnya Fulan bin Fulan atau Fulanah binti Fulan, jangan hanya Fulan atau Fulanah begitu saja, mengingat nasab itu sangat penting, maka seyogyanya pihak yang merupakan pewaris atau ahli waris yaitu Awad, Sa'adiyah, Tergugat 1 (Tergugat I), Tergugat 5 (Tergugat VI), Muhamad Sidik, Aswan, Nurmi, Amirulah, Rizki, haruslah ditulis bin atau binti siapa dalam surat gugatan, dan dalam penulisan nama haruslah konsisten seperti dalam identitas para pihak disebut misalnya Tergugat 2, maka seharusnya dalam posita nomor 2 harus disebut nama lengkap Tergugat 2 bukan hanya ditulis Sudirman, berikutnya seperti dalam identitas disebut Tergugat 6, maka dalam posita nomor 3 harus disebut nama lengkap Tergugat 6 bukan hanya ditulis Julkarnain, demikian seterusnya dalam pihak-pihak lainnya, begitulah dalam gugatan waris memang harus rinci dan jelas dan konsisten dalam penyebutan nama-nama pihak, maka karena penulisan tersebut, surat gugatan dinilai tidak cermat, dan dapat menyebabkan *diskualifikasi in person* karena dapat terjadi kekeliruan subyek hukum dalam perkara *a quo*;

Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Dp. Halaman 13 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam gugatan disebutkan bahwa Nurmi anak keempat dari Awad dan Sa'adiyah telah disebut meninggal dunia pada tahun 1982, dalam keadaan tidak punya anak, dan meninggalnya pasca pewaris meninggal dunia, maka harus dijelaskan selain dalam keadaan tidak punya anak apakah Nurmi sewaktu hidup pernah menikah dengan seorang laki-laki haruslah disebutkan dengan siapa Nurmi menikah dan status pernikahan hingga Nurmi meninggal bercerai atau tidak, karena jika Nurmi mempunyai suami dan tidak bercerai hingga meninggalnya Nurmi, maka seharusnya suami Nurmi akan mendapat bagian harta waris dari Nurmi sebab perkawinan dengan Nurmi;

Menimbang bahwa dalam gugatan disebutkan ada 2 pihak ahli waris yang masih dibawah umur, yaitu bernama Amirulah dan Rizki, tetapi ternyata Penggugat tidak menarik sebagai pihak, seharusnya 2 pihak dibawah umur tersebut haruslah tetap ditarik sebagai pihak dengan cara mendudukan walinya yang bertindak dibawah hukum, untuk dan atasnama anak yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang dalam surat gugatan Posita nomor 4 dijelaskan bahwa harta-harta milik Awad dan Sa'adiyah yang saat ini menjadi obyek gugatan yaitu berupa semula tanah kebun, sekarang sudah menjadi tanah pekarangan lebih kurang seluas $\pm 20.000 m^2$ (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak dahulu di Desa Kwangko, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu - NTB namun setelah ada pemekaran Desa pada tahun 1997 sekarang menjadi terletak di Rt.002/Rw.001, Dusun Napa, Desa Nanga Tumpu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu - NTB, yang selanjutnya terbagi obyek pertama seluas sekitar 8000 M2, dan obyek kedua sekitar 12.000 M2, ternyata setelah diteliti dalam surat gugatan, baik Obyek pertama maupun obyek kedua tidak diterangkan sekurang-kurangnya tahun perolehan obyek tersebut, dan juga harus dijelaskan atas nama siapa obyek sengketa dimaksud, apakah berupa SHM, atau kepemilikan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal gugatan sengketa *mal waris*, hal-hal yang berkenaan dengan Pewaris, Harta Tirkah/Warisan dan Para Ahli Waris harus disebutkan secara jelas dan rinci dalam Surat Gugatan, bahwa mengacu

Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Dp. Halaman 14 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menggariskan bahwa bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf (b) adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penetapan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, maka berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970, gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak sempurna, karena tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, dan harus dinyatakan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, karena gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) maka gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil, maka berdasarkan Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013 tentang petunjuk Teknis Buku II Edisi revisi tahun 2013 halaman 178 menyatakan perihal pembagian harta warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat akibat berlarutnya harta warisan tidak dibagi, harus dilakukan pembagian secara jelas ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkatan, halmana juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 104 K/AG/2007 tanggal 18 Juli 2007 yang mengandung abstrak hukum bahwa gugatan waris dalam positanya harus menjelaskan siapa pewaris, siapa ahli waris, dan obyek apa saja yang menjadi harta waris secara jelas, Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka terhadap hal-hal lain baik yang diajukan dan dituntut oleh Penggugat dalam petitum surat gugatannya yang berkenaan dengan pokok perkara, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* Penggugat adalah pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Dp. Halaman 15 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 3.396.000,- (Tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1440 H oleh kami Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.H.I., M.H. dan Harisman, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subhan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat II, serta tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Ketua Majelis,

ttd

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Harisman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Subhan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------|---|----------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp 3.290.000,- |

Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Dp. Halaman 16 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai	:	Rp	6.000,-
5. PNBP Akta	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp	10.000,-
Jumlah			Rp 3.396.000,-

(Tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Menyatakan Salinan Ini Sesuai Dengan Aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Dompu

SUHARTO, S,Ag

Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Dp. Halaman 17 dari 17 halaman